



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Hj. IJAH, Lahir di Majalengka pada tanggal 06 Desember 1966, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, Status Cerai mati, beralamat di Dusun Cipicung RT.008 RW.003, Desa Conggeang Wetan, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Pendidikan Terakhir SD, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada **DADANG HERIYADI, S.H., OPIK RAHMAT, S.H., ERWIN SUDRAJAT, S.H.** dan **IIS KARTIKA, S.H.**, Para Advokat, beralamat kantor pada Kantor “**LBH JAYA PERSADA**” yang beralamat di Jl. Cipadung No. 12 RT.04 RW.14, Kelurahan Kotakaler, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2019, yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang di bawah Register Nomor 14/SK/2019/PN.Smd tanggal 04 Maret 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2019/PN.Smd tanggal 4 Maret 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki bernama H. KADMA Alias KADMA MOMO, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ARGAPURA, Kabupaten Majalengka ;-----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. AGUS MUSLIM, Lahir di Majalengka 06 Februari 1983 (usia 36 tahun);--
 2. AEP SAEPUL UYUN, Lahir di Majalengka 11 Mei 1991 (usia 27 tahun);--
 3. DEDE YAYAN SUCIYANA, Lahir di Sumedang 29 Mei 2004 (usia 14 tahun);-----
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018, almarhum H. KADMA Alias KADMA MOMO yang merupakan Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana surat kematian nomor : 474.3/36/Ds.2002/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Conggeang Wetan, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang ;-----
4. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon tersebut, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhum H. KADMA alias KADMA MOMO;-----
5. Bahwa selain meninggalkan anak-anak tersebut diatas, Suami Pemohon juga meninggalkan harta bersama berupa :
 - a). Sebidang tanah darat seluas 1406 m² (seribu empat ratus enam meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Ujungjaya, Desa Cibuluh, Blok Cipasir, berdasarkan Sertifikat hak milik nomor : 02645/Desa Cibuluh, atas nama KADMA MOMO Alias H. KADMA (almarhum Suami Pemohon) ;-----
 - b). Sebidang tanah darat seluas 996 m² (Sembilan ratus Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Ujungjaya, Desa Cibuluh, Blok Cipasir, berdasarkan Sertifikat hak milik nomor : 02646/Desa Cibuluh, atas nama KADMA MOMO Alias H. KADMA (almarhum Suami Pemohon) ;-----
6. Bahwa semenjak meninggalnya Suami Pemohon tersebut, anak yang belum dewasa dari Pemohon tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan di bawah perlindungan serta dalam pengasuhan Pemohon hingga sekarang;-----
7. Bahwa semenjak meninggalnya Suami Pemohon tersebut, yang menopang hidup terhadap anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut baik dalam memenuhi sandang pangan sehari-hari, biaya pendidikan maupun biaya lainnya dikemudian hari adalah tanggungjawab Pemohon;-----

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak sepeninggalnya Suami Pemohon tersebut, Pemohon menjadi tulang punggung untuk menopang hidup terhadap anak yang belum dewasa dari Pemohon tersebut baik dalam memenuhi sandang pangannya sehari-hari, biaya pendidikan maupun biaya lainnya dikemudian hari;-----
9. Bahwa Pemohon dengan anak-anak Pemohon bersepakat untuk menjual tanah tersebut dengan bersama-sama;-----
10. Bahwa Pemohon sendiri bersepakat menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon sehari-hari dan kepentingan anak-anak Pemohon dikemudian hari;-----
11. Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama DEDE YAYAN SUCIYANA yang saat sekarang berusia 14 (empat belas) tahun, yang usianya masih dibawah umur maka secara hukum belum dapat melakukan suatu tindakan hukum untuk proses tersebut, maka Pemohon memohon Penetapan pemberian ijin atau persetujuan dari Pengadilan Negeri guna bertindak dan mewakili kepentingan anak yang belum dewasa tersebut guna proses penjualan tanah tersebut;-----
12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut tidak mempunyai motivasi lain selain hanya demi kepentingan anak yang belum dewasa tersebut serta demi untuk mensejahterakannya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin atau persetujuan kepada Pemohon (Hj. IJAH) untuk bertindak dan mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama : DEDE YAYAN SUCIANA, Lahir di Sumedang 29 Mei 2004 (usia 14 tahun);

Guna proses penjualan dua bidang tanah tersebut:

- a). Sebidang tanah darat seluas 1406 m² (seribu empat ratus enam meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Ujungjaya, Desa Cibuluh, Blok Cipasir, berdasarkan Sertifikat hak milik nomor : 02645/Desa Cibuluh, atas nama KADMA MOMO Alias H. KADMA (almarhum Suami Pemohon) ;
- b). Sebidang tanah darat seluas 996 m² (Sembilan ratus Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Ujungjaya, Desa Cibuluh, Blok Cipasir, berdasarkan Sertifikat hak milik nomor : 02646/Desa Cibuluh, atas nama KADMA MOMO Alias H. KADMA (almarhum Suami Pemohon) ;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Maret 2019 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provisi Jawa Barat Kabupaten Sumedang NIK 3211074612660002 atas nama HJ. IJAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/28/IX/1980 yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 26 September 1980 telah terjadi akad nikah antara KADMA dengan N. IDJAH, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Argapura Kab. Majalengka, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211072403065671 atas nama Kepala Keluarga H. KADMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/36/Ds.2002/XI/2018 atas nama H. KADMA, Kepala Desa Conggeang Wetan Kec. Conggeang Kab. Sumedang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Silsilah Nomor – yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Conggeang Wetan Kec. Conggeang Kab. Sumedang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2361/1998 atas nama AGUS MUSLIM, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Majalengka, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2361/1998 atas nama AEP SAEPUL UYUN, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03107/BI/DTKP/2004 atas nama DEDE YAYAN SUCIYANA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 2645, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 2646, Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211071206070158 atas nama Kepala Keluarga AGUS MUSLIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211072712170006 atas nama Kepala Keluarga AEP SAEPUL UYUN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang, diberi tanda P-12.;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah dicocokkan dan sama dengan aslinya, kecuali P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan semuanya telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AHMAD ENDANG dan AEP DARWANTO yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ENDANG:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan teman suami Pemohon, yaitu H. KADMA;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang, yaitu agar Pemohon diberi izin mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama **DEDE YAYAN SUCIYANA (14 tahun)** untuk menjual tanah miliknya bersama Alm Suaminya yang bernama H. KADMA;
- Bahwa suami Pemohon yaitu H. KADMA, sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu AGUS MUSLIM (35 tahun), AEP SAEPUL UYUN (27 tahun) dan DEDE YAYAN SUCIYANA (14 tahun);
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah sebagai harta bersama dengan almarhum H. KADMA yaitu Dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2645, NIB No. 10.16,12.01.03443 Luas 1406 M² (seribu empat ratus enam meter persegi), terletak di Blok Pasir Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama KADMA MOMO dan Sertifikat Hak Milik No. 2646, NIB No. 10.16,12.01.03444 Luas 996 M² (sembilan ratus sembilan enam meter persegi), terletak di Blok Pasir Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama KADMA MOMO;
- Bahwa Pemohon bersama-sama dengan anak-anak Pemohon sepakat terhadap harta peninggalan tersebut dijual, yang uang hasil penjualannya akan dibagikan Pemohon dan anak-anak Pemohon, dan bagian untuk anak Pemohon yang belum dewasa akan ditabungkan dan dipegang oleh Pemohon guna untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kebutuhan anak Pemohon baik sekarang maupun dikemudian hari dalam kebutuhan biaya sandang pangannya serta biaya pendidikannya ;

2. Saksi AEP DARWANTO:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon, karena Saksi saat ini tinggal di Dusun yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang, yaitu agar Pemohon diberi ijin mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama **DEDE YAYAN SUCIYANA (14 tahun)** untuk menjual tanah miliknya bersama Alm Suaminya yang bernama H. KADMA;
- Bahwa suami Pemohon yaitu H. KADMA, sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu AGUS MUSLIM (35 tahun), AEP SAEPUL UYUN (27 tahun) dan DEDE YAYAN SUCIYANA (14 tahun);
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah sebagai harta bersama dengan almarhum H. KADMA yaitu Dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2645, NIB No. 10.16,12.01.03443 Luas 1406 M² (seribu empat ratus enam meter persegi), terletak di Blok Pasir Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama KADMA MOMO dan Sertifikat Hak Milik No. 2646, NIB No. 10.16,12.01.03444 Luas 996 M² (sembilan ratus sembilan enam meter persegi), terletak di Blok Pasir Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama KADMA MOMO;
- Bahwa Pemohon bersama-sama dengan anak-anak Pemohon sepakat terhadap harta peninggalan tersebut dijual, yang uang hasil penjualannya akan dibagikan Pemohon dan anak-anak Pemohon, dan bagian untuk anak Pemohon yang belum dewasa akan ditabungkan dan dipegang oleh Pemohon guna untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kebutuhan anak

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon baik sekarang maupun dikemudian hari dalam kebutuhan biaya sandang pangannya serta biaya pendidikannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatunya yang ada dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan member izin/persetujuan kepada Pemohon bertindak dan mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama DEDE YAYAN SUCIYANA, lahir di Sumedang tanggal 29 Mei 2004, guna proses penjualan dua bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2645, NIB No. 10.16,12.01.03443 Luas 1406 M² (seribu empat ratus enam meter persegi), terletak di Blok Pasir Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama KADMA MOMO dan Sertifikat Hak Milik No. 2646, NIB No. 10.16,12.01.03444 Luas 996 M² (sembilan ratus sembilan enam meter persegi), terletak di Blok Pasir Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama KADMA MOMO.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 serta berdasarkan keterangan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah kawin secara sah dengan seorang laki-laki bernama KADMA, pada hari Jumat tanggal 26 September 1980 (sesuai bukti P-2)
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama :
 1. AGUS MUSLIM, laki-laki, lahir di Majalengka, pada tanggal 6 Februari 1983, sebagaimana kutipan Akta kelahiran No. 2361/1998 tertanggal 3 Juni 1998 (Bukti P-6);
 2. AEP SAEPUL UYUN, laki-laki, lahir di Majalengka, pada tanggal 11 Mei 1991 sebagaimana kutipan Akta kelahiran No.1426/1998 tertanggal 13 Mei 1998 (Bukti P-7);
 3. DEDE YAYAN SUCIYANA, laki-laki, lahir di Sumedang, pada tanggal 29 Mei 2004 sebagaimana kutipan akta kelahiran No.03107/BI/DTKP/2004 tanggal 17 Juni 2004 (Bukti P-8);
- Bahwa benar suami Pemohon (H. KADMA) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 di Sumedang dikarenakan sakit (Bukti P-4);
- Bahwa benar Pemohon bersama almarhum H. KADMA selain memiliki anak-anak tersebut juga memiliki harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan berupa dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2645, NIB No. 10.16,12.01.03443 Luas 1406 M² (seribu empat ratus enam meter persegi), terletak di Blok Pasir Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama KADMA MOMO (Bukti P-9) dan Sertifikat Hak Milik No. 2646, NIB No. 10.16,12.01.03444 Luas 996 M² (sembilan ratus sembilan enam meter persegi), terletak di Blok Pasir Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama KADMA MOMO (Bukti P-10);

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersama-sama dengan anak-anak Pemohon sepakat terhadap harta peninggalan tersebut dijual, yang uang hasil penjualannya akan dibagikan dengan anak-anak Pemohon dan bagian untuk anak Pemohon yang belum dewasa akan ditabungkan dan dipegang oleh Pemohon guna untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kebutuhan anak Pemohon tersebut baik sekarang maupun dikemudian hari dalam kebutuhan biaya sandang pangannya serta biaya pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan sangatlah kecil kemungkinan Pemohon bermaksud akan merugikan kepentingan dan masa depan anak-anaknya tersebut, dan dalam persidangan ini Hakim juga tidak melihat adanya itikad buruk dari Pemohon yang dapat merugikan kepentingan dan masa depan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama DEDE YAYAN SUCIYANA, lahir di Sumedang tanggal 29 Mei 2004 (usia 14 tahun), guna proses penjualan dua bidang tanah tersebut:

a). Sebidang tanah darat seluas 1406 m² (seribu empat ratus enam meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Ujungjaya, Desa Cibuluh, Blok Cipasir, berdasarkan Sertifikat hak milik nomor : 02645/Desa Cibuluh, atas nama KADMA MOMO Alias H. KADMA (almarhum Suami Pemohon) ;

b). Sebidang tanah darat seluas 996 m² (Sembilan ratus Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Ujungjaya, Desa Cibuluh, Blok Cipasir, berdasarkan Sertifikat hak milik nomor : 02646/Desa Cibuluh, atas nama KADMA MOMO Alias H. KADMA (almarhum Suami Pemohon) ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh kami SUDIRA, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADE SAJIDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADE SAJIDIN, S.H.

SUDIRA, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

▪ Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.00
▪ Biaya proses /ATK	: Rp. 50.000,00
▪ Panggilan	: Rp. 145.000.00
▪ PNBP	: Rp. 5.000,00
▪ Biaya sumpah	: Rp. 20.000,00
▪ Materai	: Rp. 6.000.00
▪ Redaksi	: <u>Rp. 5.000.00</u>
J u m l a h	Rp. 261.000.00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)